



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA
- 2 Tempat lahir : Pasir angin (Cianjur)
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/05 Maret 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Pasir Angin Rt. 004 Desa Singkup Kec. Naringgul Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat atau Desa Binai Rt. 004 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
  3. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka : MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin : G33630640534.
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam.
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nomor Polisi : KU 2173 AH dengan nomor rangka : MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin : G33630640534 an. DARWIN.
    - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nomor Polisi : KU 2173 AH dengan nomor rangka : MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin : G33630640534 an. DARWIN.
- Dikembalikan kepada saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI Anak Dari KAROLUS KARA (korban)**
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin segera bertemu keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 07.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 07.20 wita bertempat di Pondok Kebun yang terletak di Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan terdakwa yang saat itu baru bangun melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru No. Pol KU 2173 AH terparkir di depan pondok yang terdakwa ketahui motor tersebut adalah milik saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI dan saat itu saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI tidak berada di sekitar pondok selanjutnya terdakwa langsung mengemasi barang-barang miliknya lalu mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa kendaraikan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan.
- Bahwa sekira pukul 10.00 wita saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI yang beristirahat dari bekerja kembali ke Pondok dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru No. Pol KU 2173 AH miliknya yang sebelumnya diparkir didepan pondok telah tidak berada ditempat kemudian mencari kunci cadangan motor tersebut didalam pondok namun sudah tidak ada dan barang-barang milik terdakwa juga sudah tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



berada didalam pondok. Atas kejadian tersebut saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI melapor ke pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru No. Pol KU 2173 AH tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI, atas perbuatan Terdakwa saksi ARDIANUS OJAN Als. ARDI mengalami kerugian ± sekitar Rp. 13.762.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIANUS OJAN Als ARDI Anak Dari KAROLUS KARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena melakukan pencurian;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. Ardiansyah Als. Dian;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH tersebut milik Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, di pondok kebun milik Saksi DARWIN yang berada di Desa Binai RT 004 Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, pada saat itu Saksi hendak turun kerja sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar pondok kebun, setelah Saksi pulang kerja sekitar pukul 10.00 Wita, motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari Terdakwa di kamarnya ternyata Terdakwa beserta pakaiannya sudah tidak ada, lalu Saksi langsung mengecek kunci cadangan sepeda motor Saksi yang Saksi simpan di dalam dompet Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa barang Saksi yang hilang hanya sepeda motor dan kunci cadangan sepeda motor Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi karena Terdakwa dan pakaiannya di kamar sudah tidak ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi melihat sepeda motor Saksi di kantor polisi, Saksi tidak melihat ada kerusakan-kerusakan di sepeda motor Saksi;
- Bahwa sekarang sepeda motornya berada di kantor Kejaksaan Negeri Bulungan;
- Bahwa sehari-hari Saksi tinggal dengan Terdakwa sedangkan Saksi DARWIN tinggal di rumahnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam tersebut adalah barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2197 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN adalah milik Saksi sendiri, akan tetapi untuk surat-suratnya atas nama Saksi DARWIN karena alamat KTP Saksi bukan di daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci cadangan sepeda motor yang Saksi simpan di dalam dompet, karena setelah Saksi cek kunci cadangan di dalam dompet Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kunci sepeda motor yang asli masih Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengetahui Saksi menyimpan kunci cadangan sepeda motor di dalam dompet Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi, akan tetapi Saksi memakai nama Saksi DARWIN untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor baru di dealer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Saksi ingin sepeda motor Saksi dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DARWIN Anak Dari YONATAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena melakukan pencurian;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. Ardiansyah Als. Dian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH tersebut milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di pondok kebun milik Saksi yang berada di Desa Binai RT 004 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, pada saat itu Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI menelepon Saksi dan mengatakan motor miliknya hilang, kemudian Saksi datang ke pondok kebun milik Saksi dan mengetahui motor milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI dan Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI hilang kemudian Saksi dan Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Kuning;
- Bahwa benar sehari-hari Terdakwa dan Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI tinggal di pondok kebun milik Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2197 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi: KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN adalah milik Sdr. ARDIANUS OJAN Als ARDI, akan tetapi untuk surat-suratnya atas nama Saksi karena alamat KTP Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI bukan di daerah Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa sepeda motor tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Jl. Tepian Rt. 002 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH tersebut milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, Terdakwa tidak ingat pukul berapa;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut terletak di pondok kebun milik Saksi DARWIN yang berada di Desa Binai RT 004 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor di tempat tidur Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, pada waktu itu Terdakwa hendak mengecek handphone lalu ada kunci cadangan sepeda motor milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI dan langsung Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI di pondok kebun milik Saksi DARWIN;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sebuku, Nunukan menggunakan jalan darat;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sebuku untuk bekerja mengangkat pasir di Sebuku;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari, lalu Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sepeda motor dan kunci cadangannya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2197 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN;
4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN;

terhadap barang bukti tersebut di atas, seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Jl. Tepian Rt. 002 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149, nomor mesin: G33630640534 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, di pondok kebun milik Saksi DARWIN yang berada di Desa Binai RT 004 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI di pondok kebun milik Saksi DARWIN;
- Bahwa pada saat itu Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI hendak turun kerja sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar pondok kebun, setelah Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI pulang kerja sekitar pukul 10.00 Wita, motor milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI sudah tidak ada, kemudian Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI mencari Terdakwa di kamarnya ternyata Terdakwa beserta pakaiannya sudah tidak ada, lalu Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI langsung mengecek kunci cadangan sepeda motor Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI yang Saksi simpan di dalam dompet juga sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor di tempat tidur Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut melalui jalur darat ke Sebuku, Kabupaten Nunukan, untuk bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepuayaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 Wita di Jl. Tepian Rt. 002 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149, nomor mesin: G33630640534 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, di pondok kebun milik Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN yang berada di Desa Binai RT 004 Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI di pondok kebun milik Saksi DARWIN;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI hendak turun kerja sedangkan Terdakwa masih tidur di kamar pondok kebun, setelah Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI pulang kerja sekitar pukul 10.00 Wita, motor milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI sudah tidak ada, kemudian Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI mencari Terdakwa di kamarnya ternyata Terdakwa beserta pakaiannya sudah tidak ada, lalu Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI langsung mengecek kunci cadangan sepeda motor Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI yang Saksi simpan di dalam dompet juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci cadangan sepeda motor di tempat tidur Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut melalui jalur darat ke Sebuku, Kabupaten Nunukan, untuk bekerja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, yakni Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149, nomor mesin: G33630640534 milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI dengan cara terlebih dahulu mengambil kunci cadangan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Nunukan, sepeda motor tersebut merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan keseluruhannya adalah milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI selaku pemilik yang sah atas sepeda motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs



tersebut, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2197 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN;
4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor





Polisi: KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN;

barang bukti tersebut di atas dalam dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI Anak Dari KAROLUS KARA, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut seluruhnya perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI Anak Dari KAROLUS KARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Als. DIAN Bin ACA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha nomor seri kunci A7282465, gagang kunci warna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2197 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru nomor Polisi: KU 2173 AH dengan nomor rangka: MH3UG0750MK100149 dan nomor mesin: G33630640534 an. DARWIN;

**Dikembalikan kepada Saksi ARDIANUS OJAN Als ARDI Anak Dari KAROLUS KARA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H., M. Kn.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Tjs